

# KRITIK SEJARAH DAN LITERASI TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM DALAM PANDANGAN DAVID S. POWERS

*Safrudin Edi Wibowo,\**

**Abstract:** *Conventionally speaking, the current Muslim law of inheritance is habitually considered as a sufficient and final form of legal formula that reflects the true spirit of Islamic Law ordained by God. The majority of Muslims currently are of belief that the ulama of the first generation have passed down to us the most complete and sophisticated set of law based on their acute interpretation of the Qur'an and the Sunnah. This belief however has now been subjected to a severe criticism by the contemporary critiques especially from the like of David S. Powers. His Studies in Qur'an and Hadith: The Formulation of the Islamic Law of Inheritance that employs the historical and literary criticism approach discovered that there are other sides of Muslim inheritance law. This work challenges the established belief among the traditional Muslims and offers a new legal paradigm whereby a legal ruling must be seen as reflecting a social and historical dimension. This paper in every respect is a critical review of Powers' book.*

**Keywords:** *Proto Islamic Law of Inheritance*

## Pendahuluan

Tulisan ini adalah *article review* atas karya David S. Powers, *Studies in Qur'an and Hadith: The Formulation of the Islamic Law of Inheritance*,<sup>1</sup> sebuah buku yang terbit pertama kali tahun 1986. Buku ini cukup penting bagi siapa saja yang berkecimpung pada permasalahan dan perkembangan Hukum Islam, utamanya Hukum Waris Islam.

Penelitian Powers ini penting karena memberikan dua penjelasan utama. *Pertama:* Penelitian ini menjelaskan bahwa tesis yang selama ini berkembang di Barat mengenai asal-usul hukum Islam, bahwa hukum Islam baru ada di akhir abad pertama Hijriyah<sup>2</sup>, tidaklah seluruhnya tepat. Dengan uji falsifikasi<sup>3</sup>, Powers membuktikan bahwa hukum Islam telah ada sejak masa Muhammad dengan mengacu pada legislasi al-Qur'an. *Kedua:* Penelitian ini menjelaskan bahwa hukum Islam tradisional mungkin sekali berbeda dengan apa yang sebenarnya diterima Muhammad. Penelitian Powers sendiri dibatasi pada penelitian hukum waris, di mana dalam penelitiannya, ia menggunakan metode *historical criticism* dan *literary criticism*.

Penelitian Powers ini memberikan beberapa kontribusi terhadap pengetahuan (*knowledge*) antara lain: *Pertama:* Tesis ini menjadi kritik terhadap tesis Schacht -yang menjadi tesis besar yang berkembang di Barat dan mendominasi pemikiran hukum Islam- yang mengatakan bahwa hukum Islam baru terbentuk pada abad pertama Hijriyah. *Kedua:* Memberikan sumbangan terutama kepada umat Islam untuk dapat bersikap skeptis (mempertanyakan) terhadap hukum-hukum yang selama ini dianggap telah baku (bahkan terkadang dianggap sakral).

\*Jurusan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember, Jawa Timur

<sup>1</sup> Karya ini diterbitkan oleh University of California Press pertama kali pada tahun 1986 di California.

<sup>2</sup> Joseph Schacht, *The Origin of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: Oxford University Press, 1979), 180.

<sup>3</sup> Uji falsifikasi sebagaimana digagas Popper terhadap sebuah teori bertujuan untuk mempertajam luasan sebuah teori dan bukan untuk menolak atau menegasikannya. Lihat: Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu: Positivisme, Postpositivisme dan Postmodernisme* (Yogyakarta: Rake Sarasin, Edisi II, Cetakan I, 2001), 137.

David S. Powers memulai penelitiannya dengan mengemukakan tesis Schacht dan pandangan-pandangan para pakar yang meresponnya. Kemudian ia membagi penelitiannya menjadi dua yaitu *Proto Islamic Law of Inheritance* (Hukum Waris Purwa Islam), dan *Islamic Law of Inheritance* (Hukum Waris Islam). Powers juga membahas seputar *nasakh* dan juga *asbab an-nuzul* untuk menjelaskan dan memperkuat argumentasinya, sampai akhirnya ia mendapatkan kesimpulan atas hipotesis yang ia ajukan.

### Biografi dan Kegelisahan Akademik

Dalam studi-studi pemikiran hukum Islam di barat, tesis besar yang berkembang adalah bahwa Hukum Islam seperti yang dikenal sekarang, belum ada pada masa hidup Muhammad atau pada sebagian besar abad pertama Hijriyah. Sedangkan hadits yang berperan penting dalam proses formulasi Hukum Islam, sesungguhnya riwayat-riwayat itu baru ada pada akhir abad pertama Hijriyah. Hadits itu sebenarnya merupakan *living tradition* yang kemudian disandarkan para ahli hukum Islam (*Moslem Jurists/Qadhy*) kepada tokoh-tokoh sebelumnya sehingga sampai kepada Muhammad yang kemudian menjadi memiliki kekuatan dan bersifat sakral.<sup>4</sup> Tesis ini dielaborasi dengan sangat baik oleh Joseph Schacht dalam bukunya *The Origin of Mohammadan Jurisprudence* dan diulanginya dalam *An Introduction to Islamic Law*. Tulisan Schacht ini kemudian menjadi tolok ukur semua kajian modern tentang subjek ini.

Kegelisahan akademik David S. Powers (selanjutnya ditulis Powers) adalah bahwa menurutnya, tesis Schacht memiliki dua kelemahan fundamental. *Pertama*: Schacht mengabaikan legislasi al-Qur'an dalam melacak asal-usul hukum positif Islam. Menurut catatan Powers, studi Schacht berisi tidak lebih dari empat halaman saja tentang "elemen al-Qur'an dalam hukum Muhammad awal". *Kedua*: Kelemahan terjadi pada kekaburannya dalam membedakan antara yurisprudensi dan hukum positif. Schacht mengindikasikan dalam karya utamanya, bahwa ia telah mengeksplorasi asal usul yurisprudensi Islam, bukan hukum positif. Namun kemudian Schacht menulis seolah telah ada bukti meyakinkan bahwa baik yurisprudensi maupun hukum positif baru dimulai pada tahun 725 M.<sup>5</sup>

Bagi Powers adalah tidak ada alasan yang kuat untuk mengasumsikan bahwa legislasi al-Qur'an juga baru ada dan dimulai tahun 725 M. Al-Qur'an mengajarkan tentang aturan menikah, cerai, pembagian waris dan kegiatan kaum Muslim lainnya. Tentu saja karena perbuatan-perbuatan itu dilakukan oleh kaum Muslim dalam kehidupan sehari-hari, pasti mereka mencari petunjuk mengenai masalah-masalah tersebut dalam legislasi al-Qur'an. Dan tentu saja, semestinya hal itu juga akan memicu pembentukan Hukum Islam.

Powers kemudian berusaha membuktikan asumsinya dengan meneliti kewarisan dalam Islam. Kegelisahan akademik Powers kemudian bertambah di sini manakala ia mendapati bahwa hukum waris Islam yang berkembang dalam tradisi Islam ternyata—dalam hipotesis Powers—bukanlah sama sebagaimana yang diterima Muhammad berdasarkan legislasi al-Qur'an.

Mulanya, hal itu muncul dari keheranannya ketika meneliti peralihan kekayaan antar generasi di Spanyol Islam. Ia dapati pemilik harta menghindar dari hukum waris, padahal bukankah hukum waris memiliki akar ketentuan dari al-Qur'an dan hukum waris itu sendiri diyakini sebagai model hukum yang lengkap? Powers lalu menengarai kemungkinan bahwa apa yang dikenal sebagai hukum waris

<sup>4</sup> David S. Powers, *Studies in Qur'an and Hadith: The Formulation of the Islamic Law of Inheritance* (California: University of California Press, 1986), 1-2.

<sup>5</sup> David S. Powers, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan*, terjemah Arif Maftuhin (Yogyakarta: LkiS, 2001), 8-9.

Islam tidak identik dengan sistem waris yang diterima Muhammad yang kemudian diistilahkan Powers sebagai *The Proto Islamic Law of Inheritance*.

Powers kemudian berusaha membuktikan dan menguji hipotesisnya dengan memberikan analisis sistematis terhadap hukum-hukum waris al-Qur'an. Ia ingin menunjukkan bagaimana ia kemudian merekonstruksi secara detail sistem waris yang sebenarnya diterima Muhammad, yang memiliki sejumlah perbedaan penting bila dibandingkan dengan hukum waris dalam tradisi Islam.

### Pentingnya Topik Penelitian

Penelitian David S. Powers ini penting untuk memberikan dua penjelasan utama. *Pertama*: Penelitian ini menjelaskan bahwa tesis yang selama ini berkembang di barat mengenai asal-usul hukum Islam, bahwa hukum Islam baru ada di akhir abad pertama Hijriyah, tidaklah seluruhnya tepat. Dengan uji falsifikasi, Powers membuktikan bahwa hukum Islam telah ada sejak masa Muhammad dengan mengacu pada legislasi al-Qur'an.<sup>6</sup> *Kedua*: Penelitian ini menjelaskan bahwa hukum Islam tradisional mungkin sekali berbeda dengan apa yang sebenarnya diterima Muhammad. Penelitian Powers sendiri dibatasi pada penelitian hukum waris, di mana dalam penelitiannya dengan menggunakan metode *historical criticism* dan *literary criticism*, ia temukan adanya perbedaan antara hukum waris yang diterima Muhammad yang disebutnya sebagai *the Proto Islamic Law of Inheritance* (Hukum Waris Purwa Islam) dengan *Islamic law of Inheritance* (Hukum Waris Islam).<sup>7</sup> Bahkan menurut Powers, apa yang ia temukan mengenai hukum waris yang diterima Muhammad juga berbeda dengan hukum waris berdasar *Teori Pelapisan (Superimposition Theory)* yang dikenal luas di Barat. Statemen ini terutama penting bagi umat Islam untuk dapat mengkritisi ajaran agamanya, memilah antara yang sakral dan yang profan, sehingga dapat mengembangkan keilmuan Islam dengan mempurifikasi hal-hal yang sakral dari profanitas dan selalu melakukan ijtihad untuk melakukan dinamisasi terhadap yang profan.

### Hasil Penelitian Terdahulu

David S. Powers memulai penelitiannya dengan terlebih dahulu menelaah karya-karya para peneliti sebelumnya, baik mengenai tesis Schacht maupun mengenai hukum waris Islam seperti karya S. Fesey Fitzgerald, N.J. Coulson, Nabia Abbot, Fuad Sezgin, M.M. Azami dan G.H.A. Juynboll (berkaitan dengan tesis Schacht), dan karya W. Robertson Smith, W. Maròais dan G.H Bousquet (berkaitan dengan hukum waris Islam).

S. Fesey Fitzgerald dalam *Nature and Source of the Syari'anya* secara umum menerima kesahihan dari tesis Schacht secara keseluruhan. Ia hanya mengkritisi beberapa aspek tesis, misalnya ia mengatakan bahwa apa yang disebut Schacht sebagai "kisah-kisah palsu" itu, memang bukan mustahil merupakan refleksi pandangan-pandangan yang asli dari Muhammad.<sup>8</sup> Senada dengan Fitzgerald, N.J. Coulson memberi kesimpulan yang sama dalam penelitiannya berjudul *A History of Islamic Law*, yaitu bahwa ia mengakui validitas pokok-pokok tesis Schacht. Coulson juga menyatakan bahwa hadits yang dinisbatkan kepada Muhammad adalah tidak asli dan hanya dilekatkan kepadanya. Akan tetapi Coulson mempertanyakan bahwa aturan-aturan al-Qur'an, terutama yang bersifat detail tentang hukum keluarga,

<sup>6</sup> David S. Powers, *Studies*, 8.

<sup>7</sup> Ibid.

semestinya memotivasi munculnya perkembangan hukum yang dini dan berkelanjutan.<sup>9</sup>

*Nabia Abbot* dalam penelitiannya *Studies in Arabic Literary Papyri*, mengkritisi total tesis Schacht berkenaan dengan status hadits. Berdasarkan penelitian seksama atas manuskrip awal dan dilengkapi studi ekstensif atas Ilmu Hadits, Abbot sampai pada kesimpulan bahwa (1) Hadits telah ditransmisikan baik melalui lisan maupun tulisan sejak permulaan sejarah Islam; (2) Laporan-laporan tentang Muhammad, seperti yang diriwayatkan para pengikutnya, telah diteliti secara ketat dalam setiap mata rantai transmisi; (3) Perkembangan yang fenomenal dalam literatur hadits pada abad kedua dan ketiga Hijriyah adalah dampak dari peningkatan jumlah mata rantai transmisi, baik secara vertikal maupun horizontal, dan bukan karena bertambahnya pemalsuan matan hadits.<sup>10</sup> Apa yang disimpulkan Abbott, hampir sama dengan penelitian yang kemudian dituangkan *Fuat Sezgin* dalam karyanya *Geschichte des Arabischen Schrifttums*.<sup>11</sup> Sezgin, berdasar penelitian atas manuskrip yang masih ada dan dengan menganalisis formula yang digunakan para perawi hadits, berpendapat bahwa proses perekaman hadits telah dimulai sejak masa hidup Nabi Muhammad dan berlanjut tanpa putus sampai munculnya karya-karya besar kodifikasi hadits pada abad ketiga / kesembilan Hijriyah.

*M.M. Azami*, sebagaimana Abbot dan Sezgin juga berkesimpulan bahwa proses perekaman hadits telah dimulai sejak jaman Nabi Muhammad. Azami mengkritik Schacht karena kegagalannya dalam memperhatikan legislasi al-Qur'an. Lebih lanjut, Azami berpendapat bahwa Schacht telah gagal memahami makna teks-teks arab tertentu, mengutip statemen keluar dari konteks dan ada beberapa pertanyaan menarik dan kritis yang dikemukakan Azami terhadap tesis Schacht, di antaranya bagaimana mungkin ulama awal Islam hanya membatasi diri pada permasalahan ritual? Kenapa hadits-hadits yang dianggap palsu itu dalam prakteknya tersebar pada beberapa kelompok umat Islam, baik Sunni, Zaidi dan Khawarij? Ini semua dielaborasi Azami dalam karyanya *Studies in Early Hadith Literature*.<sup>12</sup>

Apa yang ditulis *G.H.A. Juynboll* dalam monografinya *Muslim Tradition: Studies in Chronology Provenance, and Authorship of Early Hadith*, menengahi antara kelompok yang percaya dan kelompok yang skeptis terhadap tesis Schacht. Menurut Juynboll meskipun beberapa riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi mendekati apa yang beliau katakan dan perbuat, tetapi ia tetap berpendapat bahwa tidaklah mungkin bagi para ulama untuk bisa membangun metode yang memungkinkan untuk memperlihatkan secara positif historisitas dari penisbatan-penisbatan. Juynboll kemudian berusaha mengembangkan suatu metode untuk mengidentifikasi kapan, di mana dan oleh siapa riwayat itu pertama kali diambil dalam peredarannya.<sup>13</sup>

*W. Robertson Smith*, yang dianggap sebagai *pioneer* dalam melacak elemen-elemen dasar tertentu dari hukum waris Islam, berpendapat bahwa *farâ'idh* (bagian-bagian yang telah tertentu) dalam hukum waris Islam merupakan adopsi dari praktik-praktik waris pra-Islam. Powers mengutip pendapat Smith sebagai berikut:

*"It is Mohammedan Law and was doubtless ancient practise –for there is no express revelation on the point that the blood-wit is distributed to the kin of the slain within the limits of inheritance. Under Mohammedan*

<sup>8</sup> Ibid., 3.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> David S. Powers, *Peralihan Kekayaan*, 5.

<sup>11</sup> Ibid, 6.

<sup>12</sup> Ibid., 6-7.

*Law the details of inheritance depend on degrees of kindship, near relations receiving certain fixed shares (fara'id); and very probably certain provision of this sort, though in less fixed shape, existed before Islam, as regarded both inheritance and the division of the blood-wit".<sup>14</sup>*

'Ashabah yang ada dalam konsep Islam, menurut Smith adalah juga elemen hukum adat pra-Islam. Pembahasan Smith kemudian menekankan adanya karakter kesukuan dan nomadisme pada hukum waris Islam.

W. Maròais orientalis Perancis yang melakukan penelitian mengenai hukum waris di mana penelitiannya kelak melahirkan sebuah teori yang disebut Teori Pelapisan (*Superimposition Theory*). Berbeda dengan Smith yang fokus penelitiannya adalah aspek-aspek nomadis Arab, Maròais dalam karyanya berjudul *Des parents et alliés successibles en droit musulman* lebih memfokuskan tentang pentingnya keberadaan bentuk-bentuk organisasi sosial yang menetap di Arab.

Maròais mengakui bahwa orang-orang Madinah berada dalam level organisasi sosial yang sama dengan kerabat mereka sesama penghuni tanah Arab. Meskipun begitu, Maròais menggaris-bawahi bahwa orang-orang Makkah berada pada level organisasi sosial yang sangat berbeda. Pada masyarakat Makkah dengan level yang lebih maju, menurut asumsi Maròais, para wanita dapat memiliki mewarisi kekayaan. Sementara masyarakat Madinah saat itu yang merupakan masyarakat agraris adalah masyarakat yang *male oriented*. Asumsi ini setidaknya ditarik dari kenyataan bahwa Khadijah dapat beraktifitas sebagai pedagang yang sukses. Ketika Muhammad datang ke Madinah, Maròais berargumen bahwa Muhammad kemudian melapiskan sebuah aturan yang berpihak kepada perempuan pada masyarakat Makkah, di atas praktik-praktik waris Madinah yang *male oriented*. Karena inilah kemudian tesis ini menghasilkan teori yang disebut Teori Pelapisan.<sup>15</sup> Teori ini kemudian dikembangkan oleh G.H. Bousquet dalam penelitiannya berjudul *Les Successions Agnatiques Mitigées*, dengan kesimpulan bahwa Muhammad telah melapiskan sistem waris yang berpihak kepada perempuan di atas hukum adat tribal Arabia pra-Islam.

Powers sendiri dalam buku ini, melalui penelitian terhadap legislasi al-Qur'an di dalam sistem waris akan berusaha membuktikan bahwa hukum Islam berkembang dalam satu proses berkesinambungan dan telah dimulai di masa Nabi melalui legislasi al-Qur'an yang sedikit sekali mendapat perhatian dari Schacht. Di saat yang sama, Powers akan menunjukkan pula bahwa pendapatnya bukanlah gambaran yang diberikan oleh Islam klasik maupun oleh Teori Pelapisan yang dapat menggambarkan pembentukan hukum waris Islam. Karena kedua teori itu berangkat dari asumsi bahwa pemahaman tradisional atas pernyataan al-Qur'an dan Nabi tentang waris adalah persis dengan pemahaman Muhammad dan komunitas generasi pertama. Sedangkan yang ditemukan Powers adalah terjadi manipulasi yang dilakukan otoritas-otoritas tertentu atas pengaruh sosial, politik dan ekonomi yang terjadi saat itu terhadap hukum waris yang diterima Muhammad sehingga menjadi bentuknya seperti dikenal sekarang.

<sup>13</sup> Ibid., 7.

<sup>14</sup> David S. Powers, *Studies*, 15.

<sup>15</sup> David S. Powers, *Peralihan Kekuasaan*, 18-19. Teori ini kemudian diingkari sendiri oleh Maròais, sebagaimana tersirat dalam suratnya kepada G.H. Bousquet. Meskipun ia mengingkari teorinya ini, tapi teori ini sendiri terus berkembang, termasuk dikembangkan oleh Bousquet.

## Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan David S. Powers dalam langkah-langkah penelitiannya adalah dengan *historical criticism* dan *literary criticism*. Powers tidak hanya mengkritik pemikiran tradisionalis, akan tetapi ia pun mengkritik pemikiran revisionis. Oleh sebab itu Powers sendiri mengatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah *doubly revisionist*.<sup>16</sup>

Dengan kemampuan analisa bahasa (*linguistic*), berdasarkan kamus dan ensiklopedi serta leksikon (*lexicographic*) dan bukti-bukti sejarah (*historical evidence*), Powers merekonstruksi hukum waris Islam yang berlaku pada masa nabi yang ia sebut sebagai *Proto Islamic law of Inheritance*. Menurutnya, hukum waris yang diterima Nabi, sesungguhnya (1) memberikan kekuasaan testamen yang penuh kepada orang yang akan mati: dengan cara wasiat, seseorang merasa akan mati dapat menunjuk ahli waris *testamentair* dan menyerahkan hartanya sesuai dengan keputusannya sendiri. Istri atau suami dapat dimasukkan sebagai ahli waris *testamentair*, akan tetapi dalam kasus ini, kerabat sedarah yang seharusnya menerima waris secara *ab intestato* harus diberi *farḥ* sebagai kompensasi pembatalan hak waris mereka. (2) Calon almarhum dapat mewasiatkan maksimal sepertiga warisan kepada kepada ibu-bapak dan atau kerabat dekat yang lain. (3) kewarisan secara *ab intestato* dilakukan manakala almarhum tidak meninggalkan testamen yang sah sama sekali. (4) antara suami-istri tidak saling mewarisi kecuali dalam kasus istri tidak diberi mahar.

Dalam membuktikan hipotesisnya, Powers pertama kali merekonstruksi makna *al-kalālah*, yang terdapat dalam QS. 4: 12, di mana ayat ini sesungguhnya menjadi satu dalil bahwa seseorang dapat menunjuk seseorang menjadi ahli waris tunggal (yaitu menantu perempuan atau istri). Sebelumnya, Powers secara detail menjelaskan perbedaan arti *al-kalālah*, apakah ia almarhum ataukah ahli waris. Ini sangat penting karena telah terjadi perdebatan sengit sejak jaman nabi sampai kemudian mapannya hukum waris Islam.

Arti *al-kalālah* pertama: seorang mati yang tidak meninggalkan ibu-bapak dan anak, berarti ia adalah almarhum. Sedang arti *al-kalālah* kedua adalah semua ahli waris kecuali ibu-bapak dan anak, yang berarti ahli waris. Dari dua arti inilah, manipulasi, tegas Powers, dimulai. Semua otoritas Islam menggunakan makna yang pertama dan kemudian membaca ayat itu:

Dengan dibaca demikian, maka *kalalah* di sini menjelaskan keadaan almarhum. Sedangkan kata *imraatun* merupakan subjek kedua. Pemaksaan pembacaan ini mengabaikan sistem gramatikal yang berakibat peliknya masalah. Misal, kenapa subjek *imraatun* diabaikan dengan adanya frase *wa lahū akhun aw ukhtun*. Kenapa tidak menggunakan *walahumā*? Powers sendiri kemudian mengajukan dekonstruksi dengan interpretasi alternatif dengan membaca *īāñĒ* secara *mabni ma'lum* yaitu menjadi *yūritsu* dan ini memiliki dua objek yaitu *kalālatan*<sup>17</sup> dan *imra'atan*. Detailnya sebagai berikut:

Dengan pembacaan ini, semua kerumitan akan dapat dihilangkan. Dan ayat ini menunjukkan

<sup>16</sup>Akh. Minhaji, "Studi Kritis dalam Hukum Islam: Menimbang Karya David S Powers", dalam *Jurnal al-Jami'ah*, Vol. 39 (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001), 521-522. Lihat juga David S. Powers, *Studies*, 7.

bahwa seseorang yang mati dapat mewariskan sebagian besar peninggalannya kepada ahli waris yang ia kehendaki. Menurut Powers sebab mengapa tradisi Islam mengabaikan pembacaan ini adalah dalam upaya memanipulasi sistem waris yang pada awalnya dapat memberikan warisan kepada siapapun yang dikehendaki calon almarhum, menjadi sistem baku *farā'idh* yang wajib (*compulsory*).<sup>18</sup>

Selanjutnya Powers menjelaskan bahwa kewarisan *ab intestato* yaitu kewarisan dengan bagian-bagian yang telah tertentu baru berlaku apabila tidak ada pesan atau testamen hukumiah yang ditinggalkan oleh almarhum. Pembagian dengan *fardh-fardh* tertentu ini berdasarkan nasab atau garis keturunan, yang dibagi antara mereka yang primer dan sekunder. Dalam aturannya, Powers menyebut bahwa prinsip laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan jika berada dalam status pewaris primer, sementara jika berada dalam status pewaris sekunder maka perbandingannya tetap satu berbanding satu. Antara suami-istri sesungguhnya secara normal tidak saling mewarisi *ab intestato*.

Terhadap ayat al-Qur'an yang berbicara bagian suami dan istri, Powers menjelaskan hal itu sebagai sebuah kasus pengecualian (pengecualian yang dimaksud adalah bahwa ayat itu berhubungan dengan seorang istri yang tidak diberi mahar). Powers berdalil bahwa ayat al-Qur'an sendiri yang menegaskan bahwa hanya laki-laki dan perempuan yang memiliki garis nasab yang saling mewarisi *ab intestato*. Ayat itu adalah:

Kemudian Powers mengkritisi kasus-kasus di mana upaya manipulasi awal terjadi terhadap ketentuan waris purwa Islam, yaitu:

*Pertama: Umariyyatān*: yaitu kasus waris di mana Umar memberi keputusan memberikan hak ibu 1/3 bagian sisa ketika seseorang mati meninggalkan istri, ibu dan ayah tanpa meninggalkan anak. Menurut Powers, apa yang diputuskan Umar ini, bertentangan dengan prinsip al-Qur'an yang memberikan ibu hak 1/3 (tanpa frase bagian sisa) jika almarhum tidak meninggalkan anak.<sup>19</sup> Umar memutuskan memberi istri ¼ bagian dan mengurangi hak ibu dari 1/3 menjadi menjadi 1/3 bagian sisa dan 2/3 sisa terakhir untuk ayah karena menjaga diktum "laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan". Powers menilai kesalahan ini bermula bahwa bagian istri dianggap sebagai bagian baku dan bukannya sebuah keadaan pengecualian. Dalam keadaan normal, lanjut Powers, sesungguhnya istri tidak mewarisi,<sup>20</sup> kecuali memang ada testamen yang menegaskan itu.<sup>21</sup> Warisan tetap harus diberikan 1/3 kepada ibu dan sisanya untuk ayah, karena hanya yang berhubungan nasab yang mewarisi secara *ab intestato*.

*Kedua, 'Aul*: Kritik Powers selanjutnya diarahkan kepada konsep *'aul* yang muncul di masa sahabat sebagai solusi ketika jumlah *fardh-fardh* ahli waris yang ada melebihi jumlah warisan. Dengan *'aul*, maka seluruh ahli waris dikurangi bagiannya agar seluruhnya tetap mendapatkan bagian tanpa ada yang harus tereliminasi (*mahjūb*). Powers mengkritik praktik ini sebagai penyimpangan terhadap hukum

<sup>17</sup> *Kalālah* di sini menjadi berarti menantu perempuan, karena hanya dialah ahli waris yang bukan ibu-bapak dan anak. Sedangkan saudara laki-laki dan perempuan telah mendapatkan bagian masing-masing 1/6.

<sup>18</sup> Powers menjelaskan dengan cermat perdebatan di sekitar pemaknaan *al-kalālah* dengan menggunakan literatur-literatur tafsir dan sejarah dan juga menggunakan *literary criticism* sehingga kemudian berhasil memformulasi sebuah interpretasi baru dalam pembacaan QS, 4 (al-Nisa'): 12. Uraian Powers berkaitan *al-kalālah* ini sampai menyita 30 halaman karyanya (hlm. 21-50). Hal ini dapat dimengerti karena dari ayat inilah kemudian Powers membangun apa yang ia namakan *Proto Islamic Law of Inheritance*, dan yang menjadi dasar bagi kewarisan *testamentair*.

<sup>19</sup> Ayat al-Qur'an dimaksud adalah:

Tuhan. Powers memperkuat analisisnya dengan pendaklan Ibnu Abbas terhadap konsep Umar ini meskipun baru diutarakannya setelah meninggalnya Umar.<sup>22</sup> نصيباً مفروضاً

*Ketiga*, membayar hutang didahulukan daripada wasiat: Praktik membayar hutang yang didahulukan daripada pelaksanaan wasiat juga mendapat sorotan dari David S. Powers. Kritiknya, pola itu bertentangan dengan literal teks al-Qur'an yang berbunyi:

Praktik ini, meskipun kalangan tradisional mampu memberikan penjelasan dengan bantuan hadits Nabi, menurut Powers merupakan penyimpangan yang dilakukan terhadap legislasi al-Qur'an. Bagi Powers usaha ulama mencari pembenaran praktik mereka dengan hadits hanya memperumit masalah karena mempertentangkan antar al-Qur'an dan hadits.<sup>23</sup>

Powers sendiri menemukan jawabannya pada pembahasan mengenai status suami-istri dalam pewarisan. Ketika dia meneliti status suami-istri dalam ayat al-Qur'an, ia melihat terdapat kontradiksi antara ayat 4: 7 (yang menyatakan "bagi para laki-laki ada hak bagian dari pewarisan...dan bagi perempuan ada hak bagian dari pewarisan...") dengan ayat 4: 12 (yang menyatakan "dan bagi kamu suami-suami ½ dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak..."). Dia berpendapat –yang disandarkan kepada Baidhawi dan Nafi'- bahwa pewarisan itu berdasarkan kepada hubungan ikatan darah, sehingga suami dan istri, dalam keadaan normal tidak saling mewarisi. Hal ini menurutnya, sesuai dengan ayat 4:7 yang seharusnya tidak memasukkan suami dan istri didalamnya. Lalu mengapa ayat 4:12 memberi bagian warisan bagi suami dan istri? Powers, dengan argumen sosiologis dan antropologis, mengembalikan masalah itu pada institusi perkawinan pra-modern yang menempatkan istri pada situasi tidak mandiri secara ekonomi. Karena itu institusi mahar dirancang untuk mengatasi masalah ini. Karena itu ayat 4:12 dipergunakan pada situasi yang tidak normal. Dengan demikian, pada situasi normal, suami-istri tidak saling mewarisi sebagaimana istri-istri Rasulullah. Pemahaman ini diperkuat oleh ayat 2: 240 yang menyuruh suami untuk berwasiat kepada istri-istrinya dengan memberi nafkah dan menetapkan untuk tinggal di rumahnya.<sup>24</sup>

Pemahaman di atas akan dapat memecahkan berbagai persoalan, di antaranya adalah pemahaman tentang ayat :

Teks ini bukanlah kesalahan al-Qur'an akan tetapi merupakan perintah kuat agar calon almarhum berwasiat mengenai orang yang berhak mewarisinya, di antaranya adalah istri. Dan mengingat pentingnya posisi wasiat ini, maka ia didahulukan daripada hutang dalam penyebutan Qur'aninya. Selain itu pemahaman ini juga menjadi solusi kasus *Umariyyatān* yang telah mengurangi bagian ibu, karena setelah istri atau suami tidak diberi bagian warisan, maka ibu dan ayah akan mendapatkan bagian sesuai apa

20 Powers berargumen, karena prinsip itulah mengapa para istri Nabi tidak mendasarkan tuntutan waris mereka berdasarkan ayat 4: 12.

21 David S. Powers, *Peralihan Kekayaan*, 77.

22 Ibid., 83-89.

23 Cukup panjang powers mengulas dalil-dalil yang digunakan para ulama untuk menjelaskan didahululkannya hutang terhadap wasiat ini. Tampaknya hal ini menjadi perhatian kuat Powers karena wasiat dalam rekonstruksinya, memiliki posisi sentral. Perlu ditegaskan bahwa *Proto Islamic Law of Inheritance* berbasis wasiat (*testamentair*).

24 David S. Powers, *Peralihan Kekayaan*, 93-108

yang digariskan al-Quran, yaitu 1/3 penuh bagi ibu dan sisanya untuk ayah.

Tahap selanjutnya, Powers menjelaskan bagaimana kemudian *Proto Islamic Law of Inheritance* kemudian berubah menjadi *Islamic Law of Inheritance*. Ia memulainya dengan analisis sejarah berkaitan dengan proses perpindahan kekuasaan yang terjadi sejak kewafatan Nabi Muhammad sampai kepada masa Umayyah. Secara singkat, proses peralihan sistem itu, menurut Powers sangat dipengaruhi dialektika untuk menciptakan keharmonisan sosial, kepentingan ekonomi dan politik yang terjadi di awal abad pertama Hijriyah. Powers mengkritisi tajam bukti-bukti sejarah yang menjelaskan mengapa Muhammad tidak meninggalkan wasiat yang semestinya ia lakukan karena Muhammad sendiri dengan kuat mengajarkan akan hal itu. Powers kemudian memperkuat dengan pola wasiat yang dilakukan Abu Bakar, Umar dan bagaimana pola wasiat selanjutnya pada masa Umayyah.

Kemudian Powers merangkum beberapa bukti sejarah tentang bagaimana proses pewarisan masa awal yang memperkuat argumentasi tesisnya bahwa semasa Muhammad, sistem kewarisan *testamentair* adalah suatu hal yang biasa.<sup>25</sup> Meskipun begitu, Powers juga mencatat bahwa peralihan menuju hukum waris Islam sebagaimana wujudnya sekarang, berdasar sumber-sumber yang ditelitinya, telah juga dimulai pada era *khilāfah rāshidah*.<sup>26</sup>

Untuk memperkuat analisa terhadap seluruh tesisnya, Powers kemudian membahas konsep *nasakh* dan *asbāb an nuzūl* ayat-ayat waris. Pada bab-bab awal, Powers telah menyinggung bahwa ayat-ayat waris diturunkan dalam tiga tahapan. Yaitu periode pertama dengan menurunkan ayat-ayat wasiat, kemudian periode kedua dengan menurunkan ayat-ayat yang spesifik menjelaskan bagian-bagian waris dan periode ketiga dengan hadits yang membatasi wasiat menjadi 1/3 dan pembatasan wasiat yang tidak boleh diberikan kepada ahli waris.<sup>27</sup>

Menurut konsepsi tradisional, ayat-ayat waris telah *menasakh* ayat-ayat wasiat. Powers menjelaskan perbedaan yang terjadi di kalangan tradisional sendiri berkaitan *nasakh*: apakah berlaku penuh ataukah sebagian. Sedangkan hadits-hadits Nabi yang menyatakan pembatasan wasiat hanya boleh 1/3 harta, dan larangan ahli waris menerima wasiat, adalah untuk mengatur hubungan antara waris dan wasiat. Hal ini terutama berlaku bagi kelompok yang menyatakan bahwa ayat waris hanya *menasakh luzūmnya* wasiat.

Powers kemudian membuktikan dengan argumentasi sejarah, serta dengan memperlihatkan peliknya argumentasi kelompok yang mengakui *nasakh* yang mempertentangkan legislasi al-Qur'an dengan dirinya sendiri, bahwa sesungguhnya *nasakh* tidak terjadi. Antara ayat-ayat wasiat dan waris tetap saling berjalan dengan pola sebagaimana yang ia introdusir sebagai Hukum Waris Purwa Islam (*Proto Islamic Law of Inheritance*).

Juga merupakan hal menarik dari penelitian Powers, menurutnya ketentuan tentang "batasan 1/3 dalam wasiat" dan "Larangan kepada ahli waris untuk mendapatkan wasiat" sesungguhnya bukan berasal dari Rasulullah. Ini sangat jelas menjadi asumsi kuat Powers sehingga ia jadikan sub judul "*No Bequest to an Heir*" *From Legal Maxim to Prophetic Hadith (Ninth Century)*. Dalam salah satu argumennya, ia menjelaskan bahwa riwayat ini mengandung permasalahan dari segi sanadnya. Ia bahkan menguatkan pendapatnya dengan argumen bahwa Bukhari dan Muslim yang sangat dihormati dalam kodifikasinya,

<sup>25</sup> David S. Powers, *Peralihan Kekayaan*, 159-163.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 167.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 12-17.

pun tidak memasukkan hadits-hadits ini dalam kumpulan mereka.<sup>28</sup> Kenapa kemudian riwayat-riwayat ini dapat menjadi berasal dari nabi Muhammad, Powers mengomentari hal itu terjadi melalui proses *backward projection* yang dilakukan para *qadhî* generasi awal untuk menguatkan pendapat-pendapat keagamaan mereka.

### Ruang Lingkup dan Istilah Kunci Penelitian

Kajian David S. Powers ruang lingkungannya adalah hukum waris Islam, yang dijelaskannya dengan analisis sejarah dan literasi sehingga Powers dapat menjelaskan bahwa hukum Islam sudah dimulai dengan legislasi al-Qur'an, akan tetapi kemudian dia dapati bahwa hukum waris Islam dalam pemahaman tradisional sesungguhnya berbeda dengan hukum waris yang diterima dan dijalankan Muhammad.

Kata kunci yang digunakan adalah *Proto Islamic Law of Inheritance* (Hukum Waris Purwa Islam), kewarisan *testamentair* (kewarisan lewat wasiat hukum), kewarisan *ab intestato* (kewarisan berdasar *fardh*) yang Powers bandingkan dengan *Islamic Law of Inheritance* (Hukum Waris Islam).

### Kontribusi dalam Ilmu-ilmu Keislaman

Penelitian David S. Powers memberikan beberapa kontribusi terhadap pengetahuan (*knowledge*) antara lain: *Pertama*: Tesis ini menjadi kritik terhadap tesis Schacht -yang menjadi tesis besar yang berkembang di barat dan mendominasi pemikiran hukum Islam- yang mengatakan bahwa hukum Islam baru terbentuk pada abad pertama Hijriah. Melalui penelitian hukum waris Islam, Powers menunjukkan bahwa hukum Islam telah ada sejak hidup Muhammad meski mengalami evolusi. *Kedua*: Memberikan sumbangan terutama kepada umat Islam untuk dapat bersikap skeptis (mempertanyakan) terhadap hukum-hukum yang selama ini dianggap telah baku (bahkan terkadang dianggap sakral). Dalam penelitiannya ini Powers menunjukkan betapa hukum waris yang dianggap berasal dari Islam (baca: al-Qur'an dan Hadits) ternyata, dalam analisa Powers, berbeda dengan apa yang sebenarnya diterima Muhammad dan berlaku di masanya.

### Logika dan Sistematika Penulisan

Penelitian David S. Powers diawali dengan pendahuluan yang berisi kegelisahan-kegelisahan akademiknya baik berkaitan dengan tesis Schacht (yang bahkan menjadi sub judul pendahuluan) dan juga kegelisahan akademiknya ketika menyadari adanya penyimpangan antara hukum waris Islam yang mapan secara tradisional dengan apa yang ia temukan dalam legislasi al-Qur'an. Ia juga menjelaskan kenapa kemudian ia memilih hukum waris dalam al-Qur'an sebagai topik penelitiannya.

Kemudian dengan *historical criticism* dan *literacy criticism*, Powers menjelaskan hukum waris yang diterima Muhammad yang ia sebut sebagai *Proto Islamic law of Inheritance*, merinci apa yang dia sebut kewarisan *testamentair* dan kewarisan *ab intestato*, serta menjelaskan tahapan-tahapan legislasi al-Qur'an berkenaan dengan hubungan antara dua jenis kewarisan itu dalam kerangka Hukum Waris Purwa Islam. Di samping itu, Powers juga menjelaskan upaya-upaya manipulasi yang dilakukan otoritas-otoritas

<sup>28</sup> Dalam bukunya Powers menulis: "Furthermore not a single version of this report is found in either the Sahih Bukhârî (d. 869) or the Sahih of Muslim (d. 874), the two most highly regarded collections of hadith". Lihat David S. Powers, *Studies*, 168.

<sup>29</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Methodological Issues in Islamic Jurisprudence* (ttp: tnp, tt), 3. Kamali menulis: "The methodology of ushul fiqh embodies the basic approach and frame work of thought Muslim jurists have proposed for the development

awal terhadap kewarisan purwa Islam, sehingga kemudian berubah bentuk menjadi hukum waris Islam yang membagikan *fardh-fardh* secara wajib, dan bukan lagi sebuah keleluasaan bagi calon almarhum untuk mengangkat ahli waris testamentairnya. Padahal sesungguhnya *fardh-fardh* itu menurut Powers, baru akan berlaku ketika almarhum sama sekali tidak meninggalkan wasiat hukum.

Untuk memperkuat argumentasinya, Powers kemudian menjelaskan hukum waris Islam secara terpisah, bagaimana bentuk yang merupakan deviasi dari hukum waris purwa Islam itu bisa terjadi. Powers menjelaskan pola peralihan kekuasaan antar khalifah sampai jaman Umayyah. Powers juga memperkuat argumen-argumennya dengan membahas secara detail persoalan isu *nasakh* ayat-ayat wasiat yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang *asbâb an nuzûl*.

Penelitian David S. Powers diakhiri dengan ringkasan yang merupakan kesimpulan-kesimpulan penelitiannya. Dia menyimpulkan bahwa penelitiannya mengkoreksi dua tesis sekaligus yaitu tesis Schacht dan hukum waris Islam tradisional.

### Refleksi

Membaca penelitian David S. Powers, memberikan pelajaran, betapa penelitian yang serius harus dikembangkan oleh peneliti-peneliti Muslim. Satu hal yang patut diapresiasi adalah kelengkapan sumber-sumber literatur Keislaman yang digunakan Powers dalam melakukan analisisnya. Tidak kurang dari 120 rujukan primer dalam bahasa arab menjadi bahan Powers untuk menyelesaikan penelitiannya, hal itu pun ditambah dengan karya literatur sekunder dengan jumlah hampir sama.

Beberapa kritik yang dapat penulis kemukakan dalam karya Powers yaitu:

1. Dalam penelitian Powers, selain melakukan *historical criticism* dan *literacy criticism*, ia juga sesungguhnya menggali hukum baru yang ia namakan *Proto Islamic Law of Inheritance*. Dalam studi hukum Islam, sesungguhnya pendekatan Ushul Fiqih rasanya sulit untuk diabaikan sama sekali.<sup>29</sup> Hal ini terlihat pada kesimpulan Powers bahwa calon almarhum dapat mewasiatkan hartanya dengan tidak melebihi 1/3 kepada siapapun termasuk ahli waris. Artinya, bagi Powers, memberikan wasiat bukanlah hal yang wajib dilakukan. Lalu pertanyaan penulis bagaimana makna *بَعْدَ* yang ada pada surat 2:180? Bukankah seluruh umat Islam –tanpa kecuali- mengerjakan kewajiban puasa juga dengan perintah *بَعْدَ* ? mengapa di sini Powers hanya memahaminya sebagai yang boleh? Para ulama dalam hal ini menggunakan dalil terjadinya *nasakh* terhadap ayat 2:180 tentang wasiat dengan ayat-ayat waris yang datang belakangan.<sup>30</sup>
2. Masih melanjutkan pertanyaan pertama, penulis menangkap bahwa konsep *nasakh* yang ada di benak Powers adalah *nasakh* dalam arti *al-izâlah* (menghapus). Sehingga Powers tidak melihat antara ayat-ayat wasiat, ayat-ayat waris dan hadits Nabi sebagai satu kesatuan *at-Tadrij fi Tasyrî' al Hukm* (bertahap dalam legislasi hukum). Padahal dalam salah satu rujukannya, Powers menggunakan Tafsir Rashid Ridha, di mana di sana Ridha menjelaskan bahwa makna *nasakh* adalah *at-Tadrij fi Tasyrî' al Hukm*.
3. Powers sama sekali mengabaikan satu hadits yang diriwayatkan Bukhary dan Muslim yang sesungguhnya sangat penting dalam rangkaian *Tasyrî' al Hukm* berkenaan dengan Hukum Waris. Hadits itu adalah:

Hadits ini selain diriwayatkan oleh Bukhary dan Muslim, juga diriwayatkan oleh Abû Dâwud, Tirmidzî, Ibnu Mâjah, Ahmad dan Dârimy. Pengabaian ini penulis tidak pahami apakah terlewatkan ataukah merupakan kesengajaan karena isi hadits yang akan mempersulit upaya Powers dalam

melakukan rekonstruksi terhadap hukum waris Islam.<sup>31</sup>

4. Penjelasan Powers bahwa suami-istri dalam keadaan normal tidak saling mewarisi, dan bagian suami-istri yang terdapat dalam ayat 4:12 adalah berlaku dalam kasus pengecualian, yaitu terhadap istri yang tidak mendapat mahar, menyisakan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin mahar yang dalam ajaran Islam dapat berupa sekedar jasa, menggantikan posisi bagian waris? Bagaimana terhadap suami yang ditinggalkan? Bukankah suami tidak mendapatkan mahar? Tampaknya Powers melakukan simplifikasi saat mengeliminasi ayat 4:12 menjadi kasus pengecualian. Hal ini penulis pahami sebagai upaya yang menjadi keharusan Powers untuk menafsirkan ulang ayat 4: 12, sebab jika tidak akan terjadi *redundant* karena perubahan yang Powers lakukan terhadap pembacaan ini, telah mengatur bagaimana pewarisan terhadap istri.
5. Ketika Powers dapat mencermati secara detail literasi *al-kalâlah*, penulis secara skeptis bertanya-tanya kenapa ia tidak mencermatinya pada ayat

Frase *أولادها* inilah yang menjadi landasan para ulama untuk memberikan ibu bagian 1/3 sisa. Sebab, jika tidak demikian -maksudnya jika yang dimaksud 1/3 di sini adalah 1/3 murni, maka kalimat ayat itu cukup berbunyi

## Penutup

Dalam tradisi Islam, khususnya dalam pengembangan hukum Islam, pendekatan usul fiqh, menjadi standar dalam kurun waktu yang sangat panjang. Segala upaya penggalan hukum dan pengembangannya tidak dapat dilepaskan dari ilmu usul fiqh.

Tetapi bersamaan dengan perkembangan jaman, harus mulai dirintis upaya membantu pendekatan ini dengan ilmu-ilmu lain untuk dapat menjelaskan segala fenomena dengan lebih baik. Apa yang dilakukan David S. Powers, setidaknya membantu untuk dapat menyadari bahwa betapa beberapa hal yang selama ini dianggap mapan, *qath'î*, bersumber dari *scripture* agama, bahkan kemudian menjadi sakral, ternyata tak lepas dari adanya pengaruh-pengaruh luar yang bersifat profan.

Hasil penelitian Powers, meskipun mungkin sulit diterima oleh sebagian besar umat Islam, setidaknya dapat menjadi "cermin" untuk berkaca, bagaimana seharusnya metodologi ajaran agama. Semuanya dilakukan, dalam usaha mencari mana yang benar-benar sakral dalam ajaran agama dan mana yang sesungguhnya hanya bersifat profan. Meski harus tetap dalam kesadaran, bahwa pencarian seseorang dalam mencari kebenaran bisa saja berakibat keliru. Dengan demikian terbuka peluang untuk dapat mengembangkan keilmuan secara progresif dan terbebas dari keterpakuan yang selama ini memang dirasakan terjadi.

## Daftar Rujukan

of Syarî'a. Ushûl Fiqh ia concerned with the sources of law, their order of priority, and methods by which legal rules may be deduced from the sources materials of Syarî'a."

<sup>30</sup> al- Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Vol. IX (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), 6965.

<sup>31</sup> al-Asqalanî, *Fath al-Barî: Sarh Sahîh al-Bukhârî*, Vol. V (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1998), 14-20.

<sup>32</sup> Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Vol. VIII, 342.

- al- Asqalanî, Ibnu Hajar. *Fath al-Barî: Sarh Sahîh al-Bukhârî*. Kairo: Dâr al-Hadîts, 1998.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Methodological Issues in Islamic Jurisprudence*. ttp: tnp, tt.
- Muhadjir, Noeng. *Filsafat Ilmu: Positivisme, Postpositivisme dan Postmodernisme*. Yogyakarta: Rake Sarasin, Edisi II, Cetakan I, 2001.
- Powers, David S. *Studies in Qur'ân and Hadith: The Formulation of the Islamic Law of Inheritance*. California: University of California Press, 1986. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة
- . *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan*, terj. Arif Maftuhin. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Schacht, Joseph. *The Origin of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford:Oxford University Press, 1979.
- al-Zuhaylî, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989.

فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث.

فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث<sup>32</sup>